



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pes. 180 - 182 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/1033 - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA BHAKTI BEKASI
KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN DAN TEKNIK INDUSTRI
KECAMATAN CIKARANG SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, TRI DAYA BHAKTI Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMK TARUNA BHAKTI BEKASI Kelompok Bisnis Manajemen dan Teknik Industri Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan TRI DAYA BHAKTI Bekasi telah terpenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK TARUNA BHAKTI BEKASI Kelompok Bisnis Manajemen dan Teknik Industri Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- e. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

1. Akta Notaris NANI SUMIATI, SH No. -100- tanggal 20 Nopember 2000 tentang Pendirian Yayasan TRI DAYA BHAKTI Bekasi berkedudukan di Kota Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : TRI DAYA BHAKTI Bekasi
Alamat : Jl. Anggrek I Kelurahan Duren Jaya
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK TARUNA BHAKTI BEKASI
KELOMPOK BISNIS MANAJEMEN DAN
TEKNOLOGI INDUSTRI

Alamat : Jl. Raya Serang Setu
Kp. Cijambe Desa Sukadami
Kecamatan Cikarang Selatan
Kabupaten Bekasi

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA :

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT :

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.


KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : BEKASI

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,


Drs. H. MUHYIDDIN, MM., MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131270055

TEMBUSAN

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi .